



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

WENSY JOHNSON SUMENDAP, Tempat Tanggal Lahir Munte 19 Januari 1978, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Desa Munte Jaga VI Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105121901780001 no hp 081243659601 email rezerrendirepi@gmail.com

MERCY MAYA RATU, Tempat Tanggal Lahir Munte 8 Maret 1986, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Munte Jaga VI Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonan 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **NADIA SUMENDAP** yang lahir di Munte pada tanggal 27 Desember 2005 Sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 7105-LT-26092017-0019 tertanggal 6 Oktober 2017;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **NADIA SUMENDAP** ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **NADIA SUMENDAP**;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sumendap Jhonsen Wensi Debi, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-26092017-0019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7105121109140001 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7105121901780001, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7105124803860001, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin tertanggal 11 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat pengakuan bersama tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ijin Menikah dari Orang Tua tanggal 19 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah sekolah Menengah Pertama, tanggal 5 Juni 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 23 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No 7105120809082830, tanggal 23 Maret 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-13;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 11 Agustus 2022, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, sebagai berikut:

1. JENNI REPPi ASSA Spd

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Suami Istri sah;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama NADIA SUMENDAP yang lahir di Munte pada tanggal 27 Desember 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil namun anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 16 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Rendi Ebenhezer Repi
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mereka berpacaran yang mana saat ini suda dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak 4 (empat) bulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;



- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **JHONSON SAMUEL REPI STh:**

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Suami Istri sah ;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama NADIA SUMENDAP yang lahir di Munte pada tanggal 27 Desember 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil namun anak Para Pemohon masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Anak Para Pemohon tersebut berumur 16 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Rendi Ebenhezer Repi
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mereka berpacaran dan yang mana saat ini suda dalam persiapan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah hamil sejak sebulan lalu berdasarkan informasi dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak lama setelah mengetahui hal tersebut saksi mendengar informasi bahwa Para Pemohon akan bertemu dengan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi belum tahu kapan mereka akan menikah namun yang saksi dengar nanti setelah ada penetapan Pengadilan barulah dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah sedangkan calon suaminya sudah bekerja ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan disetujui oleh orang tua mereka masing-masing ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang bernama Nadia Sumendap, Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Rendi ebenheazer Repi, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Wensy Johnson Sumendap dan Mercy Maya Ratu yakni sebagai berikut:

Nadia Sumendap/Anak Para Pemohon yang Dimohonkan Dispensasi Kawin:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi perkawinan agar Anak dapat menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak dengan Calon Suaminya telah berpacaran selama kurang lebih setahun;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 Tahun;
- Bahwa benar sekarang ini Anak sudah hamil dan usia kandung kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon suaminya, oleh karena itu kami sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama ;
- Bahwa orang tua Anak dengan orang tua calon suaminya telah memberikan restu dan izin untuk pernikahan kami demi kebahagiaan dan kejelasan status hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Suaminya tidak dibawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Anak mengerti dan memahami resiko perselisihan pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;
- Bahwa setelah menikah rencananya kami akan tinggal sementara di rumah orang tua calon suami anak;

Rendy Ebenheazer Repi /Calon Suami Anak Pemohon:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rendi Ebenheazer Repi selaku calon suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dan bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repidengan Anak Nadia Sumendap telah berpacaran selama setahun;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repidengan Anak Nadia Sumendap telah bersepakat untuk menikah karena keduanya saling menyayangi dan bermaksud untuk berumah tangga;
- Bahwa benar Anak Nadia Sumendapsaat ini telah mengandung;
- Bahwa untuk menikah telah mendapat restu dari orang tua masing-masing;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repimengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repiakan setia mendampingi calon isteri dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan rencananya akan tinggal sementara di rumah orang tua Rendi Ebenheazer Repi

Hendrik M Repi dan Detty Deli Umboh /Orang Tua Calon Suami:

- Bahwa Jefri Jans Rantung dan Lientje Kawantu ialah orang tua dari Rendi Ebenheazer Repi
- Bahwa selaku orang tua keduanya telah memberi restu dan izin kepada anaknya untuk menikah;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repidan Calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal sementara di rumah Wensy Jhon Sumendap dan Mercy Maya Ratu;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa Rendi Ebenheazer Repitelah berjanji akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi keluarganya kelak;

Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Nadia Sumendap;
- Bahwa Nadia Sumendapbaru berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Nadia Sumendap dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berpacaran;
- Bahwa Para pemohon ingin menikahkan Anak Nadia Sumendap yang masih di bawah umur dikarenakan Anak Para Pemohon dan suaminya sudah tinggal bersama dan sudah hamil. Keduanya sudah sepakat ingin menikah dan tidak mau berubah pikiran, oleh karena itu demi kepentingan terbaik keduanya, yaitu kejelasan status hubungan Anak Nadia Sumendap dengan calon suaminya maka Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa para pemohon sebagai orang tua hanya bisa merestui dan memberi izin kepada keduanya untuk menikah serta selalu berdoa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Para Pemohon melihat calon suami anak para pemohon adalah Anak yang baik serta mampu menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi anak para pemohon ;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan calon suaminya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim semua pihak menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan pokok permohonan dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya adalah meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nadia Sumendap yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon maupun Anaknya Nadia Sumendap, semuanya beragama Kristen, dan beralamat atau berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute (*absolute*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competentie) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Anak Nadia Sumendap, lahir di Munte pada tanggal 27 Desember 2005 (*vide* bukti P-2), dengan demikian maka pada saat permohonan ini diajukan, Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana keterangan saksi-saksi sehingga kedudukan Nadia Sumendap sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan adalah Nadia Sumendap sebagai Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2) dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa adalah Nadia Sumendap adalah anak dari Para Pemohon, dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nadia Sumendap, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suaminya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya, maka diperoleh fakta bahwa Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon Suami Anak dan persetujuan Para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak-anaknya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapatnya larangan perkawinan antara Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon suami anak dan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang



perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya, keterangan Orang Tua Rendi Ebenheazer Repidan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Nadia Sumendap, dalam permohonan *a quo*, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, akibat dari hasil hubungannya dengan Randy Yosua Rantung, dan atas fakta bahwa Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan Nadia Sumendap atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan Nadia Sumendap dan Randy Yosua Rantung, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak Nadia Sumendap sebagaimana maksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak, Nadia Sumendap dan Calon Suaminya, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak dan Calon Suaminya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyanggah, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suaminya untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak Nadia Sumendap dan Calon Suaminya sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Anak Nadia Sumendap serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan Anak Nadia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumendapdan Calon Suaminya, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya yang bernama **Nadia Sumendap** dengan Calon Suaminya yang bernama **Rendi Ebenheazer Repi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Ingriany Supit. SH,MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ingriany Supit. SH.MH

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)